



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/1293/Diknas/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
“PAUD PERMATA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga “PAUD PERMATA” Dusun Gapit Desa Gapit Kecamatan Empang dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal “PAUD PERMATA”

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

h-4

Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD PERMATA"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : "PAUD PERMATA"
Jenis PAUD : PAUD Nonformal
Satuan PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Alamat : Dusun Gapit Desa Gapit
Kecamatan Empang Kabupaten
Sumbawa
Tanggal Berdiri : 01 Mei 2012
Pemimpin/Penanggung
Jawab Pendidikan : **SRI YILINANINGSIH**

KEDUA : "PAUD PERMATA" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD PERMATA" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Manyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal : 21 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Empang di Empang ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Empang di Empang dan
6. Kepala Desa Gapit di Desa Gapit.



**PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN EMPANG
KANTOR KEPALA DESA GAPIT**

Alamat Jln. Lintas Sumbawa Bima Km 84 Kode Pos 84384

SURAT KETERANGAN DOMISILI PAUD

Nomor : 470/Pem-211/VI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan ini menerangkan bahwa :

Nama PAUD : PERMATA

Nama Kepala : SRI YULINANINGSIH

Status : NON FORMAL

Sepanjang pengetahuan dan penelitian kami PAUD tersebut di atas benar berdomisili di atas tanah seluas 30 m² yang terletak di Dusun Gapit RT 03 RW 02 Desa Gapit Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dengan status pinjam pakai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah warga
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lapangan sepak bola desa Gapit
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah warga

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





NOTARIS
MAHKAMAH IQBAL PERDANA PUTRA, SH.,M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM R.I
Nomor : AHU 00328.AH.02.01. TAHUN 2014

**JI. Garuda No. 79A Kelurahan Lempeh
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa NTB
Telp. (0371) 2629103 E-mail : iqviva@gmail.com**

TURUNAN / SALINAN

AKTA : " LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USTA DINI "

" PERMATA "

TGL : " 17 Juni 2016 "

NOMOR : " 61 "